

CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

(PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)

Penulisan buku ini mengambil judul "CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" yang dilatarbelakangi oleh permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diduga melakukan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang di media massa sering disebut kasus "papa minta saham" Kasus Posisi Perkara Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Mauroef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat.

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji secara Normatif kedudukan hasil rekaman CCTV setelah dikeluarkannya putusan dan keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang dimaksud dengan kedudukan rekaman CCTV dalam buku ini adalah status dan keadaan sebenarnya rekaman CCTV. Bila dikaitkan dengan judul buku ini, secara jelasnya dapat dipahami bahwa yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status atau keadaan sebenarnya mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 20/PUU-XIV/2016.



ILMU SOSIAL

QRSBN 62-0113-00993-9



CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

(PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)

BAYU PUTRO WIJAYANTO

CCTV

**SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PIDANA**

(PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

CCTV

SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

(PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)

BAYU PUTRO WIJAYANTO



CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

©penulis

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang (*All Rights Reserved*).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis.

Cetakan Pertama, Januari 2024

104 hlm (x + 94 hlm), 15 x 23 cm

QRSBN: 62-0113-00993-9

Penulis:

Bayu Putro Wijayanto

Cover:

Yazid Fauzan

Layout:

Yazid Fauzan

Diterbitkan oleh:

Buku Litera

Jalan Tanjung No. 64, RT. 33/RW. 09, Sorosutan, Kec. Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp: 0274 388895, 081 7940 7446,

E-mail: bukulitera3@gmail.com, Website: bukulitera.com

Ringkasan

Penulisan buku ini mengambil judul “CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana” yang dilatarbelakangi oleh permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diduga melakukan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang di media massa sering disebut kasus “papa minta saham” Kasus Posisi Perkara Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat.

Pembicaraan tersebut direkam oleh Ma’roef Sjamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said, Menteri ESDM Setya Novanto beranggapan bahwa rekaman yang diambil secara diam-diam dan tanpa persetujuan yang dilakukan oleh Ma’roef Sjamsudin adalah tidak sah karena melanggar hak privasinya. Jelas melanggar prinsip *due process of law* juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan juga berpendapat bahwa pemanggilan Kejaksaan Agung RI terhadap dirinya dilakukan karena norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara tegas kriteria informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan tafsir yang seolah-olah seluruh informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti walaupun diperoleh secara tidak sah.

Studi ini merupakan Studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil Studi menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tidak mengubah makna dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain yang dapat membangun atau menjadi sumber alat bukti petunjuk seperti yang dinyatakan dalam pasal 26A UU Tipikor, namun memberikan syarat atau ketentuan mengenai sah tidaknya rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti yang kekuatan pembuktiannya dipengaruhi oleh keabsahan bentuk asli atau bentuk original alat bukti rekaman CCTV tersebut.

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji secara Normatif kedudukan hasil rekaman CCTV setelah dikeluarkannya putusan dan keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang dimaksud dengan kedudukan rekaman CCTV dalam buku ini adalah status dan keadaan sebenarnya rekaman CCTV. Bila dikaitkan dengan judul buku ini, secara jelasnya dapat dipahami bahwa yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status atau keadaan sebenarnya mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 20/PUU-XIV/2016.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang mempunyai 4 (empat) langkah yang harus ditempuh yaitu kualitas/kualifikasi data-data yang didapat dari hasil studi, studi disusun secara sistematis, dalam pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan suatu kasus dengan berangkat dari teori, doktrin dan undang-undang menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum dan menjawab permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepastakaan. Sifat studi ini adalah *deskriptif analitis*, yang menggambarkan secara menyeluruh (*holistik*) mendalam dan sistematis mengenai kedudukan hasil rekaman CCTV setelah dikeluarkannya putusan dan keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Peradilan Pidana. Hasil disimpulkan, bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara perdata maupun pidana dan Putusan ini tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain yang dapat membangun atau menjadi sumber alat bukti petunjuk seperti yang dinyatakan dalam pasal 26A UU Tipikor dan dalam hukum acara

tindak pidana korupsi, rekaman CCTV merupakan alat bukti lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk, Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV dipengaruhi oleh keabsahan alat bukti rekaman CCTV tersebut dan informasi yang terdapat di dalamnya.

Daftar Isi

Ringkasan	v
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Studi	36
G. Sistematika Penulisan	38
Bab II Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	39
A. Kedudukan hasil rekaman CCTV Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	39
B. Kedudukan Hasil Rekaman CCTV berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	50
Bab III Keabsahan Hasil Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	73
A. Keabsahan Barang Bukti Sebagai Alat Bukti Berdasarkan KUHAP	73
B. Keabsahan hasil rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	78

C. Keabsahan Hasil Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.....	82
Bab IV Penutup	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	91
Biodata Penulis	93

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, membawa dampak yang luar biasa di kehidupan manusia. Banyak para pakar teknologi menyebutnya dengan *revolusi digital*, yaitu: perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi, revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan.

Dalam perjalanannya penegakan hukum juga terpengaruh dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penerapan teknologi alat perekam video yang memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: Kamera tersembunyi, kamera pengintai, CCTV, CCTV Camera, *Spy cam*, *video recorder*.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem *common law*. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang disesuaikan dengan perkembangan kejahatan di era teknologi informasi dewasa ini. Salah satunya dengan pengakuan alat bukti elektronik didalam hukum pidana Indonesia sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimungkinkan walaupun alat bukti elektronik belum terdapat pengaturannya dalam KUHAP tetapi terdapat pada beberapa Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik, maka diperlukan teknologi komputer untuk memeriksa, menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat mudah dilacak dan mendapatkan titik terang, aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *digital forensic*.¹

Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar, adanya klasifikasi *digital forensic* atau spesialisasi *digital forensic* yang memiliki cakupan luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun bentuk logis dari barang bukti yang diperiksa atau dianalisis, sebagai berikut:

1. *Computer Forensic*, yaitu berkaitan dengan barang bukti komputer pribadi;
2. *Mobile Forensic*, berkaitan dengan barang bukti elektronik berupa handphone atau smartphone;
3. *Audio Forensic*;
4. *Video Forensic*, berkaitan dengan barang bukti berupa rekaman video, yang biasanya berasal dari kamera CCTV. Rekaman CCTV ini diperiksa berdasarkan kegiatan pelaku kejahatan yang sempat terekam dalam kamera tersebut. Rekaman ini kemudian dianalisis untuk mengambil screenshot dari wajah pelaku atau plat nomor polisi dari mobil yang dicurigai;
5. *Image Forensic*;
6. *Cyber Forensic*.²

1 Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek, hlm. 17.

2 *Ibid*, hlm. 25 -26.

Analisis terhadap barang bukti ataupun alat bukti (termasuk rekaman CCTV) tersebut diperlukan didalam proses pembuktian sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman yaitu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan selanjutnya meminta dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan pada tahap persidangan perkara tersebut.³

Berdasarkan kalimat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, dan tepat dengan tujuan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah *Closed-Circuit Television* atau yang lebih dikenal dengan nama CCTV, CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3 Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7-8.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan:

Pasal 5

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
2. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Adanya Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dianggap melengkapi atau menyempurnakan alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menentukan : Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memberikan perluasan arti alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, walaupun tidak menerangkan secara jelas apakah menambah alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, atau memperluas makna alat bukti surat atau pun memperluas makna alat

bukti petunjuk. Namun yang jelas bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menentukan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dipersidangan, termasuk dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP.

Namun pada tahun 2016 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan Drs. Setya Novanto yang mengajukan pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berawal dari kasus “Papa minta saham”, dimana informasi mengenai kasus pencatutan nama presiden dari oknum anggota DPR dengan PT. Freeport direkam dan dapat didengar dengan jelas. Akan tetapi informasi tersebut dinilai didapatkan dengan cara tidak sah, tidak berwenang dan melawan hukum. Berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.20/PUU-XIV/2016, yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1.1 Frasa “**Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **khususnya** frasa “**Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**” sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 1.2 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Maksud dan arti dari amar putusan tersebut, bahwa alat bukti elektronik yang sah harus diperuntukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan ataupun institusi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, selain dari itu maka alat bukti elektronik tersebut tidaklah sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa penyadapan/perekaman merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan/berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum (*digital*/bukti elektronik) yang sah adalah “alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 ini, yang kemudian dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan masalah terkait kedudukan hasil rekaman CCTV.

Pembatasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, menimbulkan kekaburan norma terkait kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah. Kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 menjadi tidak jelas, karena disyaratkan rekaman CCTV tersebut, harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum

lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Lalu bagaimana kedudukan rekaman CCTV yang dipasang bukan oleh penegak hukum tapi untuk tujuan keamanan dan sebagai alat bukti apabila terjadi tindak pidana?

Kemudian ditinjau dari cara perolehannya maka harus dikaitkan dengan frase dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Frase atas permintaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan permintaan yang seperti apa yang dimaksud apakah setiap proses perekaman pembicaraan atau gambar harus dengan izin aparat penegak hukum atau proses menjadikan rekaman tersebut menjadi alat bukti harus dengan adanya permintaan dari aparat penegak hukum?

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi terhadap kedudukan hasil rekaman CCTV dan keabsahan hasil rekaman CCTV menjadi alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, dengan judul buku : *“Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pembahasan dalam studi akan menganalisis permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hasil rekaman CCTV setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di beberapa perguruan tinggi melalui internet, tidak ditemukan buku dengan judul: *“Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”* dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan hasil rekaman CCTV setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?

2. Bagaimana keabsahan alat bukti hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Namun demikian terdapat hasil lain yang relevan dengan studi ini, yaitu:

1. Siti Ainun Rachmawati, studi pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011, dengan judul: *“Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Teori Pembuktian di Indonesia.”* Ada pun permasalahan yang dibahas adalah 1) Bagaimana kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam Teori Pembuktian hukum perdata di Indonesia ? dan 2) Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia ? Dibandingkan dengan judul dan rumusan masalah buku penulis terdapat perbedaan yang tajam, kalau Siti Ainun Rachmawati, mengangkat isu hukum kedudukan dokumen elektronik dalam Teori Pembuktian hukum perdata, sedangkan penulis mengangkat isu hukum kedudukan hasil rekaman CCTV dalam Teori Pembuktian hukum pidana. Sedangkan persamaannya, yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif, dan sama-sama mengangkat isu hukum dokumen elektronik.
2. Siswanti Deta P. Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2010, dengan judul *“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Cctv Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN. JKT.PST.)”* Pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Tata cara pembuktian berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP. Yang mana sistem pembuktian menganut sistem teori negatif, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim akan menghasilkan putusan.

Alat bukti tidak hanya diatur didalam KUHAP tetapi diatur pula diluar KUHAP. Seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan

dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST. terdapat suatu rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, CCTV tidak dapat begitu saja diterapkan sebagai alat bukti yang sah dimata hukum. Dalam proses yang terdapat dalam putusan tersebut memuat kejadian yang terjadi. Menunjuk pada putusan terdapat rekaman video CCTV yang menjadi alat bukti sah sesuai dengan pertimbangan hakim dan alat bukti yang sah lainnya, yaitu keterangan saksi.

Dibandingkan dengan judul, buku penulis sama-sama mengangkat isu hukum kedudukan dokumen elektronik dalam Teori Pembuktian hukum Pidana, sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dan mengangkat isu hukum dokumen elektronik, namun ada perbedaan dalam perumusan masalah, yaitu kekuatan pembuktian alat bukti CCTV dalam Tindak Pidana Kekerasan yang menyebabkan luka dalam Putusan Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST? dan 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST?

3. Nugraha Irman. Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2011. Dengan Judul "*Pembuktian Alat Bukti Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pembobolan ATM (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor: 85/PID.B/2012/PN.PWT)*" dengan rumusan masalah 1) Apakah alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor : 85/Pid.B/2012/PN.Pwt. sah jika dikaitkan dengan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Dan 2) Bagaimanakah kekuatan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pembobolan ATM dalam Putusan Nomor: 85/Pid.B/2012/PN.Pwt?

Penelitian ini sama-sama menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga

atau pejabat yang berwenang. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik yang berupa CD rekaman CCTV dalam pembuktian di persidangan mengenai Tindak Pidana pencurian dengan pembobolan ATM berdasarkan putusan Nomor: 85/Pid.B/2012/PN.Pwt sedangkan penelitian buku penulis adalah rekaman CCTV tentang Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan “perluasan” dari pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah dan sifat dari alat bukti adalah terbatas pada yang ditentukan saja.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan Studi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kedudukan hasil rekaman CCTV setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengkaji keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/keilmuan: Diharapkan studi ini dapat memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait kedudukan dan keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
2. Kegunaan Praktis: Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama untuk tersangka/terdakwa dalam melindungi hak privasi mereka.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian Tinjauan Pustaka ini Penulis memaparkan teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari literatur, perundang-undangan dan internet secara umum terdapat beberapa termonologi terkait kedudukan hasil rekaman CCTV setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, antara lain :

1. Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
 - a. Informasi Elektronik

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang⁴ Menurut Tata Sutabri, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Anton Meliono mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.⁵ Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (teks), angka (numeric), gambar pencitraan (images), suara (voice), ataupun gerak(sensor), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat.⁶

Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang data yang merupakan fakta-fakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi

4 Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.* hal. 175.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*, hal. 176.

untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁷

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegrams, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸ Menurut penulis, kedua definisi elektronik diatas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda. Meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama. Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik.⁹ yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik.

b. Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

7 <http://kbbi.web.id/elektronik> diakses pada tanggal 10 November 2017.

8 Pasal 1 Angka 1 UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

9 Pasal 1 Angka 1 UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰ artinya, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali agar dapat dilihat atau dapat diterima oleh indera manusia melalui komputer atau sistem elektronik.

2. Pengertian Rekaman CCTV

CCTV merupakan sebuah perangkat sistem komputer menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana kamera tersebut terpasang. CCTV adalah singkatan dari kata *Closed Circuit Television*, artinya televisi yang menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia. Televisi biasa pada umumnya menggunakan *broadcast signal* atau sinyal yang tersebar, tidak hanya pada satu monitor. CCTV pada umumnya digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai lokasi seperti bandara, kemiliteran, kantor, pabrik, dan toko bahkan, CCTV sudah dipasang dalam lingkungan rumah pribadi.¹¹ Secara umum, yang dimaksud dengan CCTV adalah sebuah kamera pengawasan atau keamanan yang menghasilkan audio visual yang menjadikan kita mampu untuk mengetahui hal-hal yang direkam atau ditangkap oleh kamera CCTV. Beberapa ahli juga memberikan definisi CCTV, yaitu:¹²

- a. Menurut Ansel Adams, CCTV adalah sebuah media audio visual yang sangat kuat. Dan CCTV sangat menawarkan berbagai persepsi yang menawarkan sebuah interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas. CCTV menjadi bentuk kamera pengamanan dan pemantauan akan segala kejadian.

10 Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

11 <http://www.cctvpantura.com/2015/11/pengertian-cctv-dan-perangkat-perangkat.html> diakses tanggal 21 November 2017.

12 <http://www.pengertianmu.com/2016/11/pengertian-cctv-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 21 November 2017.

- b. Menurut Elliot Erwint, CCTV adalah sebuah alat untuk mengeksplorasi seni observasi yang akan menemukan sebuah hal yang luar biasa pada tempat yang memungkinkan akan segala kejadian. Dengan fotografi juga akan menjadikan sebuah tempat dengan visual yang biasa akan menjadi sebuah hal yang lebih klasik dan unik. CCTV juga bisa menjadi sebuah bentuk perbedaaan antara kebanyakan orang lihat dan apa yang kamu lihat.
- c. Menurut Amir Hamzah, CCTV adalah sebuah bentuk alat untuk merekam dan juga memfoto akan segala kejadian yang terjadi pada sebuah tempat.

Menurut Herman Dwi Surjono, *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop atau komputer secara real time dari mana saja, dan dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. CCTV merupakan penggunaan kamera video yang mentransmisi sinyal atau penyiaran tertuju kepada lingkup perangkat tertentu, yakni kepada seperangkat monitor 'spesifik-terbatas'. Penyiaran CCTV tidak secara 'bebas' dapat ditangkap oleh monitor lain selain monitor 'spesifik-terbatas' yang telah disediakan. CCTV kini sudah sering dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan pada suatu area tertentu, terutama untuk keperluan pengamanan dan pengamatan kondisi suatu tempat tertentu.¹³

Di zaman yang semakin modern, CCTV semakin beragam. CCTV terbagi atas beberapa jenis atau bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang CCTV diatas , maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rekaman CCTV adalah merupakan rekaman atau hasil dari kegiatan perekaman yang dilakukan oleh perangkat CCTV. Perlu digaris bawahi, gambar yang didapatkan dari pemasangan kamera CCTV tersebut hanya dapat dilihat oleh pemilik CCTV atau orang yang menjaga monitor, karena

13 <http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-closed-circuit-television.html> diakses tanggal 21 November 2016.

sifatnya yang *Closed Circuit* atau sirkuit tertutup, tidak seperti televisi yang menyiarkan berita dan sebagainya.

3. Pengertian Kedudukan Rekaman CCTV

Kedudukan dapat diartikan sebagai status. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya.¹⁴

Berdasarkan pengertian kedudukan diatas, yang dimaksud dengan kedudukan rekaman CCTV dalam studi ini adalah status dan keadaan sebenarnya rekaman CCTV. Bila dikaitkan dengan judul studi ini, secara jelasnya dapat dipahami bahwa yang menjadi permasalahan adalah bagaimana status atau keadaan sebenarnya mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 20/PUU-XIV/2016.

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti”, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata “*evidence*” dan yang kedua adalah kata “*proof*”. Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu, *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.¹⁵

14 <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Kedudukan&id=36295-arti-maksud-definisi-pengertian-Kedudukan.html> diakses pada tanggal 15 November 2016.

15 Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta : Erlangga. hlm 2

4. Pengertian Pembuktian, Teori Pembuktian dan Alat Bukti

a. Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*, diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilalannya.¹⁶ Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹⁷

“Membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian:

1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2) Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

a) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*)

b) kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkar atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan

16 Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 83

17 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. hlm 133

bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian "*historis*" yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁸

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁹

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁰

Dari beberapa definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

Selanjutnya adalah mengenai pengertian hukum pembuktian. M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²¹

18 Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134-136

19 Soedirjo. 1985. Jaks dan Hukum dalam Proses Pidana. Jakarta : CV Akademika Pressindo. hlm 47

20 R. Subekti. 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta : Pradnya Paramita. hlm 1

21 M. Yahya Harahap . 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Jakarta : Sinar Grafika. hlm 252

b. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau Teori Pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan Teori Pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.²²

- 1) *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.²³

Teori Pembuktian *conviction in time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (jury rechtspraak) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.²⁴

22 Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 11.

23 Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 186-187

24 Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 15

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim.²⁵

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.²⁶

- 2) *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis

Teori *Pembuktian conviction rationnee* adalah Teori Pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.²⁷

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang

25 Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm 39-40

26 Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm 25

27 Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 187.

diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.²⁸

- 3) *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Teori Pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian *berdasarkan* alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.²⁹

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inquisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.³⁰

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan

28 Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm 40

29 Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 190.

30 Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm 27-28.

seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.³¹

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Teori Pembuktian ini menggabungkan antara Teori Pembuktian menurut undang-undang secara positif dan Teori Pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga Teori Pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).³²

Dalam sistem *negatief wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, *Negatif*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.³³

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan

31 Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 251.

32 Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 187.

33 Adnan Paslyadja. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia. hlm 16-22

unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim.³⁴

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu Teori Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁵

Teori Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.³⁶

Teori Pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.³⁷

34 Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm 41.

35 M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 277.

36 Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 190-191.

37 Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang : Setara Press, hlm 172

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut :

- 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.³⁸

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:
 - a) Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.³⁹

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:

- 1) Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat

38 Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm 192.

39 Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm 30.

dari dua alat bukti itu (suatu yang obyektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.

- 2) Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang obyektif.
- 3) Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisaj jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁰

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk

40 *Ibid*, hlm 32-34.

menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.⁴¹

5. Pengertian Alat Bukti dan Alat Bukti yang Sah

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴²

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴³

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau

41 *Ibid*, hlm 31

42 Hari Sasangka dan Lily Rosita.2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm 11

43 Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan. hlm 135

dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat(1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

6. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. *Corruptus*, disalin ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa Prancis, disalin menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itu lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁴⁴

44 Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), hal. 7

Coruptie juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda, artinya adalah perbuatan korup dan/atau penyuapan. Secara harfiah, istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Andi Hamzah mengartikan korupsi sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah.⁴⁵

Di Malaysia, dipakai kata resuah yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologi berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan.⁴⁶

Dalam arti sosial, masyarakat mengartikan korupsi sebagai penggelapan uang, baik milik Negara atau kantor dan menerima suap yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Namun, dari sudut pandang hukum, hal tersebut tidak sederhana seperti itu. Dari sudut pandang hukum, banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁷

Beberapa ahli berpendapat bahwa, korupsi adalah penyimpangan tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD, hingga lingkungan pejabat di sektor swasta.

Subekti dan Tjirosoedibio mengartikan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara⁴⁸. Selanjutnya menurut Sudarto, secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan. Henry Campbel mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan

45 Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 1.

46 Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 60

47 Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 2.

48 Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 10.

untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁴⁹

Menurut Sayed Hudin Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Pendapat tersebut mirip dengan pendapat Jeremi Pope yang menyatakan korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama, baik oleh swasta maupun publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Jika prinsip ini dilanggar dan keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau keluarga, maka korupsi akan timbul. Misalnya, konflik kepentingan dan *nepotisme*.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau orang lain. Sedangkan berdasarkan *Black Law Dictionary*, definisi korupsi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang sesuatu yang tidak resmi/sah, atau dengan cara melanggar hukum, memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan norma yang berlaku.⁵⁰

7. Pengertian Intersepsi atau Penyadapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyadapan diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara, atau perbuatan menyadap.⁵¹ Ada

49 Ruslan Renggong, *Op.Cit.* hal. 60-61. 43 Ibid, hal. 61.

50 Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Loc.Cit.*

51 Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 179.

banyak istilah yang dipergunakan untuk menyatakan penyadapan, salah satunya adalah wiretapping. Menurut *Black Law Dictionary*, *wiretapping* adalah suatu bentuk dari cara menguping secara elektronik. Tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui telepon. Istilah lain yang sering digunakan adalah interception atau intersepsi. *Oxford Dictionary*, mendefinisikan intercept sebagai alat untuk memotong atau memutus komunikasi.⁵²

Di Indonesia, istilah intersepsi dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁵³

Dalam intersepsi, ada 2 istilah yang dikenal, yakni *lawful interception* dan *unlawful interception*. Yang dimaksud dengan *lawful interception* adalah intersepsi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum atau penyadapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh otoritas atau pihak yang berwenang untuk itu. Bila dibandingkan dengan penegetian intersepsi yang ada dalam *Oxford Dictionary*, maka dapat diketahui bahwa istilah Intersepsi yang digunakan UU ITE lebih luas maknanya bila dibandingkan dengan istilah wiretapping yang hanya merupakan tindakan menguping pembicaraan melalui telepon secara elektronik.⁵⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan *unlawful interception* adalah intersepsi atau penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum dan prosedur atau tata cara yang berlaku.⁵⁵

Pada dasarnya, tindakan intersepsi atau penyadapan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencari alat bukti yang dapat membantu dalam mencegah atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Agar hasil intersepsi menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian,

52 *Ibid*

53 Penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

54 Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 183.

55 *Ibid*, hal. 181.

maka prosedur atau tata cara pelaksanaannya dan pihak yang melakukan intersepsi atau penyadapan harus sesuai ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, tindakan intersepsi yang dibenarkan adalah lawful interception. Dalam UU ITE suatu tindakan intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam UU Perubahan Atas UU ITE yang diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016, pada pasal 31 ayat (4) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, maka saat ini kita tidak mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tata cara intersepsi atau penyadapan. Dalam prakteknya saat ini, tata cara intersepsi atau penyadapan tersebar kedalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam undang-undang yang telah ada sebelum UU ITE maupun undang-undang yang berlaku setelah adanya UU ITE. Di Indonesia tindakan penyadapan untuk mencari alat bukti telah dilegitimasi dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur tata cara intersepsi atau penyadapan diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan,⁵⁷ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini Sedangkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut, dengan tegas dinyatakan,⁵⁸
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-

56 Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

57 Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

58 Pasal 31 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki seorang penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa dan menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, adalah dengan melakukan tindakan penyadapan. alat bukti yang didapatkan melalui hasil penyadapan tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 26A UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang dikirim, diterima, disimpan, secara elektronik. Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana memperbolehkan penyidik melakukan tindakan penyadapan dalam hal mencegah atau menemukan tindak pidana korupsi dan hasil penyadapan berupa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki seorang penyidik dalam rangka membuat terang suatu peristiwa dan menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, adalah dengan melakukan tindakan penyadapan. Alat bukti yang didapatkan melalui hasil penyadapan tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 26A UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang dikirim, diterima, disimpan, secara elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana memperbolehkan penyidik melakukan

tindakan penyadapan dalam hal mencegah atau menemukan tindak pidana korupsi dan hasil penyadapan berupa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Terkait dengan tindakan penyadapan, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme telah mengatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang menyatakan,⁵⁹

Pasal 31 ayat (2) UU Terorisme ini menyatakan, Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), penyidik berhak menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.⁶⁰

Ayat (3) menyatakan, Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;⁶¹

- a. Tindakan penyadapan baru dapat dilakukan ketika mendapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai (4) UU ini. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik. Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tindakan penyadapan dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana terorisme apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan tegas oleh undang-undang tersebut. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.
- b. Tindakan penyadapan dilakukan atas pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain
- c. Penyadapan harus ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga sedang mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- d. Tindakan penyadapan dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

59 Pasal 31 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

60 Pasal 31 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

61 Pasal 31 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- e. Tindakan penyadapan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lama 1 (satu) tahun.
- f. Tindakan penyadapan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan atau membuat laporan kepada atasan penyidik.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan dengan tegas, dan ayat (2) menyatakan, Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang menyadap telepon dan alat komunikasi lain yang digunakan mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa pengaturan atau ketentuan tentang penyadapan pada UU Perdagangan Orang ini mirip dengan pengaturan penyadapan pada UU Terorisme. Syarat-syaratnya pun hampir sama. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Penyidik yang dimaksud adalah penyidik sesuai dengan ketentuan penyidik di masing-masing UU tersebut.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait dengan tindakan penyadapan, di dalam Undang-Undang tentang Narkotika, yaitu dalam ketentuan Pasal 75 I. dikemukakan dengan tegas bahwa,⁶²

Dalam pasal 77 secara singkat ditentukan bahwa: Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

62 58 Pasal 75 I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 59 Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 60 Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan tindak Pidana pencucian Uang.

Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.⁶³

- a) Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
 - b) Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan.
 - c) Penyadapan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama, yaitu 3 bulan.
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 44 ayat (1) huruf h UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu bahwa,⁶⁴

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam undang-undang ini yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang adalah instansi penegak hukum, bukan PPATK. PPATK hanya merekomendasikan pentingnya untuk melakukan intersepsi atau penyadapan.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Pengaturan tentang intersepsi atau penyadapan dal undang-undang ini terdapat dalam pasal 31, yang menyatakan bahwa,⁶⁵

63 Pasal 77 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

64 Pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan indak Pidana pencucian Uang.

65 Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

- a) Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap sasaran yang terkait dengan:
- b) Kegiatan *terorisme*, *separatisme*, *spionase* dan *sabotase* yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Pada pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; Penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dalam pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:⁶⁶

- a) Atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
- b) Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Yang terakhir, pada pasal 32 ayat (3) dinyatakan bahwa,⁶⁷ cukup dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang intelijen diatas, dapat diketahui bahwa, penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, sasarannya ditentukan secara limitatif atau terbatas sesuai dengan pasal 31 yang telah dikemukakan, dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam pasal 32 tersebut. Undang-undang yang telah disebutkan diatas, secara tegas mengakui diperbolehkannya melakukan tindakan intersepsi atau penyadapan. Namun, tidak semua undang-undang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai tata cara tindakan penyadapan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu ketentuan khusus mengenai intersepsi atau penyadapan yang dibuat dalam suatu ketentuan perundang-undangan tersendiri agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan dualisme norma dalam pelaksanaannya.

66 Pasal 32 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

67 Pasal 32 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

F. Metode Studi

1. Jenis Penulisan

Jenis studi ini adalah studi Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud, studi hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Peter Mahmud tidak menyetujui adanya pembagian menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶⁸

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, studi hukum normatif adalah studi hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Studi hukum normatif sering juga disebut studi hukum dogmatik atau studi hukum teoritis.⁶⁹

Dalam studi normatif ini, penulis akan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan kedudukan hasil rekaman CCTV dan kriteria hasil rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah.

a. Tipe studi Hukum

Adapun tipe dalam penulisan ini adalah adanya keaburan norma hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan kedudukan hasil rekaman CCTV dan keabsahan hasil rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah.

b. Sifat studi Hukum

Studi yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terkait dengan kedudukan hasil rekaman CCTV dan kriteria hasil rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti yang sah.

68 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana, hlm. 74.

69 Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

c. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa kepustakaan yang terdiri dari :

- a) Buku, jurnal hukum, dan karya tulis lainnya yang ditulis pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini, dan
- b) Tulisan/pendapat/opini di Internet dengan menyebut nama dan situsnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier di inventarisasi dan diklasifikasi secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan pengklasifikasian diharapkan dapat memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan mengelaborasi antara

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dianalisis dan disusun secara sistematis.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada studi hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah berpikir secara teratur dan sistematis guna memberikan jawaban atas permasalahan yang teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan studi ini dibuat dalam 4 (empat) bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II analisis terhadap masalah pertama, bab III analisis terhadap masalah kedua, dan bab IV penutup.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri : 1) latar belakang masalah, 2) perumusan masalah, 3) keaslian penulisan, 4) tujuan dan kegunaan penulisan, 5) tinjauan teoritis, 6) metode penulisan, dan diakhiri dengan 7) sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab analisis terhadap masalah kedudukan hasil rekaman CCTV setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang pembahasannya dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab yaitu : 1) Kedudukan hasil rekaman CCTV sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 2) Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan 3) Kedudukan hasil rekaman CCTV berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Bab III merupakan bab analisis terhadap masalah kedua yaitu : keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang pembahasannya dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab yaitu : 1) Keabsahan barang bukti sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP 2) Keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 3) Keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis masalah dan pemberian saran sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah.

Bab II

Kedudukan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

A. Kedudukan hasil rekaman CCTV Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Indonesia pada masa awal perkembangan teknologi digital (awal tahun 2000an) belum cukup signifikan dalam mengantisipasi kejahatan baik itu *cyber/computer crime* maupun kejahatan lainnya yang mengikutsertakan peran teknologi digital di dalamnya.

Kecanggihan teknologi semakin berkembang dengan pesat sehingga membawa dampak yang luar biasa pada kehidupan manusia. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹

KUHAP mengatur tata cara pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana termasuk juga jenis alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan. Pasal 184 KUHAP mengatur secara limitatif bahwa ada 5 alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian, yakni :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat bukti Surat
4. Keterangan Terdakwa
5. Petunjuk

1 Edmon Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

Diantara lima alat bukti ini tidak ada satupun yang menyebutkan dimana posisi alat bukti elektronik ditempatkan. Hal ini tak terlepas dari konteks zaman ketika KUHAP diundangkan pada tahun 1981 dimana pada saat itu perkembangan teknologi dan informasi belum sepesat dan secanggih sekarang, sehingga para perancang KUHAP belum dapat untuk merumuskan alat bukti elektronik dalam KUHAP.

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kejahatan baru yang menyebabkan penggunaan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP saja tidak cukup. Perkembangan alat bukti dalam hukum acara pidana mengalami perkembangan dan perluasan ke arah ke satu penggunaan alat bukti lain, yaitu alat bukti elektronik (*electronic evidence*).

Pengaturan alat bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHAP. Namun dewasa ini pengaturan tentang alat bukti elektronik kini tersebar ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bentuk dan penggunaan alat bukti elektronik berbeda-beda, tergantung ketentuan khusus yang terdapat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang alat bukti elektronik memiliki sejarah yang cukup panjang dan akan terus berkembang. Perkembangan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian di Indonesia, diawali pada tahun 2001 dengan diundangkannya UU Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Nomor 20 tahun 2001 merupakan Undang-Undang pertama yang melegitimasi dapat diberlakukannya alat bukti elektronik dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 26A UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, menentukan bahwa : “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;”

Di dalam pasal 26A UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 digolongkan bahwa alat bukti elektronik merupakan bagian dari alat bukti petunjuk yang berada dalam

pasal 188 ayat (2) KUHAP yang artinya alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana lima alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti elektronik hanyalah perluasan makna dari alat bukti petunjuk yang di dalam KUHAP terbatas hanya dapat diambil dari persesuaian dari perbuatan, kejadian atau keadaan antara satu dengan yang lain ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang sumbernya diatur secara limitatif yakni hanya dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sehingga adanya pasal 26A UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari sumber dapat diperolehnya petunjuk oleh hakim dalam mengadili suatu perkara.

Hingga saat ini terdapat sejumlah undang-undang yang telah menjadikan informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti, yaitu :²

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2 Edmon Makarim, 2005. Pengantar Hukum Telematika, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

Berdasarkan sembilan (9) undang-undang di atas terdapat dua pandangan tentang alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik yaitu sebagai berikut: **Pandangan pertama**, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP. Pengaturannya ditemukan dalam keempat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Namun alat bukti elektronik yang terdapat dalam UU di atas, hanya diperuntukkan bagi tindak pidana khusus dan tidak berlaku untuk tindak pidana umum. Demi menjawab kegelisahan tersebut, Pemerintah Indonesia mulai merancang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara resmi dijadikan sebagai RUU ITE melalui No. R/70/Pres/9/2005. Pada akhirnya di tahun 2008, naskah akhir UU ITE resmi ditetapkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya **merupakan alat bukti hukum yang sah.**
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan **perluasan dari alat bukti yang sah** sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Banyak perkara-perkara pidana, selain perkara tindak pidana korupsi, yang menggunakan bukti elektronik (*electronic evidence*) sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Kasus pertama yang terjadi pasca lahirnya UU ITE adalah kasus Prita Mulyasari dengan pidana pencemaran nama baik melalui e-mail. Informasi yang terkandung secara elektronik dalam bentuk e-mail digunakan oleh pihak kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti adanya suatu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita terhadap Rumah Sakit Omni International.

Adapun yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE)

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE)

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik.

Dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Hal ini karena surat yang dimaksud dalam KUHAP hanya surat secara konvensional. Sedangkan dokumen elektronik tidak hanya terbatas pada surat pada bentuk tulisan saja. Tapi juga suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Frasa perluasan dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 dapat ditafsirkan merupakan bentuk penambahan dari alat bukti yang sah yang berada dalam pasal 184 KUHAP, sehingga alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak lagi terkait dengan alat bukti petunjuk yang berada dalam pasal 184 KUHAP. Hal inilah yang membedakan ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan pasal 26A UU nomor 20 tahun 2001, dimana jika dalam pasal 26A UU nomor 20 tahun 2001 alat bukti elektronik hanyalah perluasan dari alat bukti petunjuk saja, sedangkan dalam pasal 5 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 alat bukti elektronik telah menjadi alat bukti yang sah dan sifatnya yang berdiri sendiri, dengan kata lain ada enam alat bukti yang berlaku secara sah di Indonesia, yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Keterangan Terdakwa
5. Petunjuk
6. Alat bukti elektronik

Jika kita menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, di situ dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam HIR/RBg, KUHPerdata maupun KUHP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya**. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

Informasi/dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum dan diakui keberadaannya di dalam UU ITE. Pasal tersebut secara normatif mengakui alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memang dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali tindakan-tindakan yang dilarang seperti intersepsi ataupun penyadapan. Artinya penafsiran dalam Pasal 5 UU ITE masih terlihat general ataupun luas karena memang tidak memuat alat bukti elektronik tersebut diperuntukan untuk apa dan dilakukan yang berwenang siapa. Berdasarkan hal tersebut, ketika seseorang menggunakan suatu hasil informasi dari barang elektronik yang diperuntukan bukan untuk penegakan hukum, itu merupakan bukti yang sah dan diakui keberadaannya oleh hukum.

Rekaman CCTV merupakan hasil dari perekaman yang dilakukan oleh perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV). Perlu diketahui, CCTV tidak hanya terdiri dari kamera dan kabelnya saja, tetapi juga memiliki bagian-bagian lain, yaitu *Camera*, *DVR (Digital Video Recorder)*, *Hard Disk Drive* (HDD), *Coaxial Cable*, *Power Cable*, dan *BNC Connector*. Dapat diketahui bahwa perangkat CCTV tidak hanya menampilkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV tersebut melalui monitor yang tersambung, tetapi juga merekam dan menyimpannya ke dalam media penyimpanan *Hard Disk Drive*. Data atau informasi yang direkam dan disimpan itulah yang kemudian dinamakan rekaman CCTV.

Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana Rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

Pemasangan kamera CCTV bertujuan untuk alasan pengawasan atau pengamanan di tempat-tempat publik seperti di pusat perbelanjaan, bandara, jalan raya, dan tempat-tempat umum lainnya. Kini, pengawasan dengan CCTV juga sudah banyak dilakukan di tempat-tempat seperti ruang kerja, rumah, ruangan pejabat dan sebagainya. Perekaman dengan CCTV sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengawasan atau sebagai bukti apabila telah terjadi tindak pidana. Namun, perekaman CCTV berpotensi mengancam hak privasi orang yang terekam di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan perangkat CCTV yang semakin canggih. Kini, CCTV dapat dipasang secara tersembunyi, dan juga dapat merekam suara.

Oleh karena itu, manfaat dari kamera rekaman CCTV itu sendiri terdiri dari, *Deterrence* / Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera rekaman CCTV. *Monitoring* / Pemantauan, sistem rekaman CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. *Intensify* / Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem rekaman CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. *Investigation* / Penyelidikan, sistem rekaman CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video.

Alat digital elektronika dalam praktik peradilan sudah sering dipakai oleh hakim di dalam mengungkap kebenaran fakta dipersidangan, maka Rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana.

Rekaman CCTV adalah obyek. Obyek ini tidak begitu saja menjelaskan sesuatu. Rekaman ini juga tak dapat begitu saja dihadirkan ke persidangan lalu ditonton oleh hakim, karena rekaman tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu, apakah rekaman ini asli atau ada rekayasa digital, lalu apakah wajah yang ada dalam rekaman tersebut dapat dipastikan memang wajah pelaku atau tidak.

Rekaman CCTV yang seakan terang benderang memperlihatkan peristiwa pembunuhan tidak dapat diterima begitu saja. Ia harus diperiksa validitasnya, apakah ada/tidaknya rekayasa dalam tayangan di dalamnya, termasuk juga apakah peristiwa yang ada dalam rekaman tersebut memang terjadi atau hanya acting belaka dll. Dan sekali lagi,

keterangan ahli yang memeriksa “alat bukti elektronik” tersebut lah yang kemudian akan menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan, baik sebagai Keterangan Ahli maupun Surat.

Rekaman CCTV pun dapat dianggap sebagai alat bukti lainnya tergantung kapasitas kehadiran rekaman CCTV ini dalam persidangan. Rekaman CCTV dapat menjadi alat bukti surat apabila rekaman tersebut dicetak dalam lembaran kertas yang berupa irisan potongan-potongan gambar dalam setiap detiknya sesuai dengan kebutuhan pembuktian. Selain itu, rekaman CCTV dapat pula menjadi keterangan ahli apabila kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh orang ahli tersebut.

Jadi secara legalitas formil, informasi elektronik dikatakan sah sebagai alat bukti jika informasi yang tersimpan di dalamnya tersebut bersifat orisinil yaitu informasi yang disimpan dan dibaca kembali, diyakini tidak berubah, kemudian dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Contohnya, informasi elektronik yang terdapat dalam komputer yang dihadirkan dan dipertontonkan di persidangan. Ada konten elektronik dan tidak ada kesanksian karena sistemnya tidak berubah. Sistem yang ada di dalam persidangan ini menjamin bahwa yang disimpan dan yang dibaca tidak berbeda, sehingga informasi elektronik dari bentuk yang keasliannya telah mempunyai nilai pembuktian. Contoh lain adalah *black box* pesawat, pada saat dipasang sampai tenggelamnya pesawat tidak berubah dan diyakini tidak berubah, sehingga pada saat dikonversi dari bentuk analog menjadi digital ditampilkan, tidak ada kesanksian. Tata cara perolehan sistem elektronik, yang memuat informasi-informasi guna dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat*”.

Berdasarkan uraian di atas, agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat

materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Oleh sebab itu, maka agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggungjawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihak terkait sebagaimana kelaziman administrasi negara.

Dengan demikian, *email*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.³ Bahkan beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Informasi elektronik dihasilkan oleh suatu sistem elektronik, sehingga dasar asumsi hukumnya adalah suatu informasi yang layak dipercaya karena berasal dari sistem yang layak dipercaya. Pasal 5 ayat (3) UU ITE menyatakan sistem elektronik yang layak dipercaya dan yang diakui oleh hakim adalah sistem yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

3 Edmon M.P, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 447

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

B. Kedudukan Hasil Rekaman CCTV berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

1. Analisis Perkara Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Pengujian Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26A UU Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berawal dari permohonan yang diajukan oleh Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dialami oleh Setya Novanto sendiri. Setya Novanto diduga melakukan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang di media massa sering disebut kasus “papa minta saham”.

a. Kasus Posisi Perkara Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016

Munculnya dugaan terjadinya tindak pidana ini bermula dari beredarnya rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dengan Ma’roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Pembicaraan tersebut direkam oleh Ma’roef Syamsudin secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan Setya Novanto, yang ada dalam rekaman tersebut, kemudian rekaman tersebut dilaporkan kepada Sudirman Said, Menteri ESDM.⁴

Dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Setya Novanto menyatakan bahwa akibat beredarnya rekaman pembicaraan tersebut menimbulkan suasana politik yang memanas dan pemberitaan yang cenderung memojokkan harkat dan martabatnya selaku pribadi maupun selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada saat itu sehingga akhirnya untuk kepentingan yang lebih besar, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya, namun polemik

4 Lihat pada Bagian kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Angka 10 Huruf b, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016.

tidak berhenti disitu. Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyelidikan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia berdasarkan rekaman pembicaraan tersebut.⁵

Setya Novanto beranggapan bahwa rekaman yang diambil secara diam-diam dan tanpa persetujuan yang dilakukan oleh Ma'roef Sjamsudin adalah tidak sah karena melanggar hak privasinya. Lebih lanjut dinyatakan dalam surat permohonan tersebut, jelas melanggar prinsip *due process of law* yang merupakan refleksi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan juga melanggar prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) serta melanggar hak privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁶

Setya Novanto juga berpendapat bahwa pemanggilan Kejaksaan Agung RI terhadap dirinya dilakukan karena norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara tegas kriteria informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan tafsir yang seolah-olah seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti walaupun diperoleh secara tidak sah. Dan bila dibiarkan atau tidak diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memberikan satu-satunya tafsir, maka dalam jangka panjang akan sangat berpotensi melahirkan ketakutan dalam masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena adanya kekhawatiran akan direkam dan/atau disadap oleh pihak yang tidak berwenang sehingga

5 Lihat pada Bagian kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Angka 10 Huruf e dan f, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016.

6 Lihat pada Bagian kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Angka 10 Huruf i, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016.

pada akhirnya Negara dapat dianggap gagal melindungi hak konstitusional warga negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945⁷ yang menyatakan : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa nyaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

2. Petition yang Dimohonkan oleh Pihak Pemohon dalam Perkara konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Adapun permohonan pemohon dapat diringkas sebagai berikut :

Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016

Perekaman Pembicaraan Yang Dilakukan Secara Tidak Sah

I. PEMOHON

Drs. Setya Novanto, selanjutnya disebut Pemohon

Kuasa Hukum:

Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Syaifullah Hamid, S.H., Hafisullah Amin Nasution dan Teuku Mahdar Ardian, SHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2016.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU 11/2008 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU 20/2001.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

⁷ Lihat pada Bagian kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Angka 10 Huruf j dan k, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 bertanggal 07 September 2016.

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI

A. NORMA MATERIIL

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**
 - **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)**

- 1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

- **Pasal 44 huruf b**

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

- **Pasal 26A**

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
- **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**
 - 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
 - 2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi..”

VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

1. Pemohon telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyelidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-133/F.2/Fd.1/11/2015 Tanggal 30 Nopember 2015, Nomor : Print-134/F.2/Fd.1/12/2015 Tanggal 02 Desember 2015, Nomor : Print-135/F.2/Fd.1/01/2016 Tanggal 4 Januari 2016;
2. Bahwa keberadaan norma dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU 11/2008 tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti yang sah adalah berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan perekaman. Tidak adanya pengaturan yang dapat menciptakan situasi seperti yang dialami Pemohon dapat saja dianggap dan dikatakan telah melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menerima pemberian atau janji, hanya didasarkan pada hasil rekaman yang tidak sah

(*illegal*) yang dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan untuk itu tanpa kecuali dalam hal ini hasil rekaman yang dilakukan oleh Ma'roef Sjamsudin;

3. Menurut Pemohon perekaman yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*) atau tanpa izin/persetujuan orang yang berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembicaraan, secara jelas melanggar hak privasi (*a reasonable expectation of privacy*) dari orang yang pembicaraannya direkam sehingga bukti rekaman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal (*illegally obtained*) bahkan sekalipun yang melakukan perekaman tersebut adalah aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung atau Kepolisian RI, jika dalam melakukan perekaman tidak berdasarkan surat perintah perekaman yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dalam pertimbangannya pada intinya menyatakan perekaman itu merupakan pembatasan hak asasi manusia yang harus diatur dengan undang-undang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh orang yang tidak berwenang untuk itu;
5. Menurut Pemohon karenanya logis apabila hasil rekaman yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*) atau tidak didasarkan atas kekuatan aturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
6. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang memuat norma tentang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b UU 11/2008 dan Pasal 26A UU 20/2001 menjadi *conditionally constitutional*, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya;

7. Bahwa tindakan perekaman tanpa kepentingan penegakan hukum oleh bukan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk itu serta penggunaannya sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) adalah **bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, sepanjang frasa "*informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya*" dalam 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), **tidak dimaknai** sebagai "*informasi elektronik dan/atau dokumen*

elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.”;

3. Menyatakan 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang frasa *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya”* dalam 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang **tidak dimaknai** sebagai *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diperoleh menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.”;*
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam perkara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut dianggap

sebagai rekaman yang tidak sah atau ilegal. Perekaman yang dilakukan tersebut telah melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) jo. 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kaitannya dengan penyadapan, yang termasuk didalamnya perekaman hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Dalam pertimbangan majelis hakim mengenai pokok permohonan, berpendapat : “Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia. Kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan UUD 1945. UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan seperti yang tercantum dalam pasal 31 ayat (1) bahwa merupakan perbuatan yang dilarang bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan/atau dokumen elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan perbuatan apa saja yang termasuk dalam intersepsi atau penyadapan, yakni **kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik**, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Penyadapan sebagai perampasan kemerdekaan adalah bagian dari upaya paksa yang hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan harus diatur hukum acaranya melalui Undang-Undang yang khusus mengatur hukum formil terhadap penegakan hukum materiil. Oleh karena penyadapan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang, Majelis Hakim beranggapan perlu untuk memberi tafsir terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta pasal 44

huruf b ITE dan Pasal 26A UU Tipikor”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi, maka terhadap permohonan Setya Novanto, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pada intinya menyatakan, “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan bahwa frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **khususnya** frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai** khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

1.2 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dst.

Bila membaca amar putusan MK diatas, sebenarnya maksud putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak begitu jelas. Artinya, putusan tersebut masih menimbulkan hal yang multitafsir juga, walaupun sudah ditafsirkan final oleh MK. Formulasi amar putusan dimaksud membingungkan. Tanpa melibatkan konteks (pertimbangan hakim), pemahaman amar putusan bisa menyesatkan.

Amar putusan : “Frasa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai** khususnya frasa *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* sebagai **alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya** yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...”

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa penyadapan/ perekaman* merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan/berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5(1) di atas, amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum (digital/bukti elektronik) yang sah adalah “...**alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya**”.

Mahkamah Konstitusi memukul rata pengertian dari penyadapan, pokoknya termasuk dengan perekaman. Padahal, penyadapan (informasi elektronik) di sini bukan selalu persoalan perekaman. Sementara, tidak semua perekaman itu illegal jadinya. Tempat umum juga bukanlah ranah berprivasi. CCTV bukanlah alat penyadapan (intersepsi), melainkan alat pengawasan sehingga CCTV bukanlah bagian dari pelanggaran privasi bila berada di tempat umum. Bila dipahami, CCTV adalah perpanjangan dari petugas/*security*.

Apakah arti *dilakukan* dalam amar putusan tersebut? Kata "*dilakukan*" merupakan jenis kata kerja transitif (*melakukan*) dalam bentuk pasif. Menurut KBBI, kata "*melakukan*" berarti "*melaksanakan*" (*suatu proses/perbuatan*). Jadi, kata "*dilakukan*" di sini menunjuk pada "*dilaksanakannya suatu proses*", yang dalam kasus ini adalah "*proses penegakan hukum*". Karenanya, kata *dilakukan* disini polanya bukan menerangkan frasa *alat bukti*, melainkan menerangkan *dalam rangka penegakan hukum**. Jadi, amarnya bukan berkaitan dengan "*pembuatan alat bukti*", melainkan "*bagaimana alat bukti itu harus diajukan*". Hal yang salah kaprah kalau diartikan bahwa alat bukti elektronik haruslah dibuat oleh aparat penegak hukum, karena amar putusnya sama sekali tak berbunyi maupun tak bermakna demikian.

Bila dilihat dari komposisinya, amar putusan tersebut terbentuk atas 3 komponen kesatuan pengertian, yaitu: Alat bukti + dilakukan dalam rangka penegakan hukum + atas permintaan kepolisian dst. Kalau disusun secara tepat menjadi : *Bila dilakukan dalam rangka penegakan hukum, alat bukti wajib* atas permintaan kepolisian, dst.

Sehingga dapat dimaknai bahwa *khusus* dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan (dimintakan oleh/melibatkan) aparat penegak hukum dan sekali lagi tak ada kaitannya dengan cara pembuatan alat bukti, melainkan siapa yang berwenang untuk mengajukannya. Bagaimanapun, bukti elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Apalagi, apabila perekaman bukti elektronik tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun ketertiban umum. ***Pendapat bahwa alat bukti elektronik haruslah yang direkam oleh aparat penegak hukum adalah pendapat yang keliru karena amar putusan tersebut tak mengatakan demikian.*** Orang per orang tidak dapat membawa bukti elektronik

diajukan ke pengadilan (atau untuk proses sejenisnya) kalau tanpa permintaan (diminta oleh) aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain (dan harusnya juga termasuk advokat).

Persoalan lainnya, siapa-siapa yang disebut penegak hukum haruslah dipahami secara menyeluruh. Saat ini, aparat penegak hukum itu tak lagi domain kepolisian, kejaksaan ataupun hakim. Berdasarkan UU Advokat, pengacara (*lawyer*) juga merupakan aparat penegak hukum.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE menentukan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ITE ini menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara perdata maupun pidana. Tidak dipersoalkan bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya (integritasnya) dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan UU.

Dalam perkembangannya, Pasal 5 UU ITE mengalami uji materiil (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi. Hak uji materiil ini diajukan oleh Setya Novanto karena kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan dirinya atas dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia didasarkan pada rekaman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa persetujuan pihak bersangkutan, dan direkam oleh bukan pihak yang berwenang/Aparat Penegak Hukum (APGAKUM). Intinya, permohonan uji materiil tersebut dimaksudkan agar keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti harus didukung dan memenuhi legalitas formil.

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUU-XIV/2016 masih menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang menyatakan rekaman CCTV tidak dapat dijadikan alat bukti bila tanpa izin penegak hukum. Pada dasarnya amar putusan yang dinyatakan oleh Hakim Konstitusi pada putusan tersebut tidak mengubah atau mempersempit makna sebenarnya dari frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik seperti dinyatakan dalam paragraf [3.10] putusan tersebut. Putusan tersebut menambahkan tafsiran bahwa sebuah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan kecuali intersepsi atau penyadapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Jika kita lihat kembali pada amar putusan MK tadi bahwa semua *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”*, maka CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan menjadi tidak sah, jika pemasangan dan perekaman yang dilakukan oleh CCTV tadi tidak dilakukan atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Padahal tidak sedikit rumah di kota-kota besar, fasilitas publik, maupun tempat-tempat umum lainnya telah dipasang CCTV agar mempermudah pemantauan keamanan kondisi setempat. Dengan kata lain, maka CCTV tidak lagi menjadi berguna sebagaimana tujuan awalnya, yakni sebagai pemantau kondisi keamanan dan sebagai alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan jika terjadi suatu tindak pidana.

Salah satu kasus yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktiannya ialah kasus kopi sianida atau pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso yang terjadi pada hari rabu, tanggal 6 Januari 2016 dimana terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess bertempat di Restaurant Olivier, West Mall, Ground Floor, Grand Indonesia, Kebon Kacang, Tanah Abang,

Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan cara memasukan sianida ke dalam es kopi vietnam yang disajikan untuk Wayan mirna salihin alias Mirna. Di dalam putusannya pada tanggal 27 oktober 2016 ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara.

Adapun dalam perkara kopi sianida tersebut alat bukti CCTV tidak lah dipasang dan direkam tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, artinya CCTV tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah di depan persidangan dan harus ditolak oleh hakim karena Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya terlebih dahulu.

Dasar pertimbangan mengapa hakim harus menolak ialah karena berlakunya asas transitioir dalam hukum pidana Indonesia, dimana jika terjadi perubahan dalam suatu aturan pidana, maka yang dipergunakan ialah aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dalam konteks ini putusan MK ialah setara dengan undang-undang, sehingga dengan keluarnya putusan MK mengenai alat bukti elektronik tadi telah merubah aturan hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, jika pada awalnya alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti **tanpa perlu** digunakan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, pasca putusan MK maka alat bukti elektronik **harus** digunakan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Namun faktanya majelis hakim dalam perkara kopi sianida tetap menggunakan CCTV sebagai alat bukti yang sah, walaupun MK telah menyatakan CCTV tersebut tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian alat bukti elektronik yang digunakan dalam dunia penegakan hukum pidana Indonesia masih menggunakan tafsiran yang sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE dan pasal 26A UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebelum di uji materiilkan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada pasal 26A UU Tipikor, tafsiran tersebut juga berlaku meskipun tidak ditemukan frasa atau kata informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Segala bentuk alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi ketentuan seperti di atas. Oleh karena itu, tidak semua informasi atau dokumen elektronik otomatis dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, **putusan ini tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi, namun memberikan suatu batasan atau ketentuan mengenai keabsahannya. Rekaman CCTV dinilai sah sebagai alat bukti bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi atau penyadapan dengan CCTV dilakukan dengan cara yang sah.**

Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian. Hal yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIV/2016, Majelis Hakim MK menilai bahwa suatu informasi elektronik yang diperoleh secara melawan hukum atau tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Jadi, prosedur formil yang harus dipenuhi adalah adanya permintaan APGAKUM terhadap alat bukti elektronik yang dimaksud. Namun Majelis Hakim tidak memberikan pembatasan mengenai macam atau jenis informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud dan hukum acaranya serta tindak pidananya, sehingga dapat dikatakan bahwa Putusan MK ini berlaku secara formil untuk seluruh hukum acara, termasuk hukum acara pidana, dan secara materiil untuk seluruh tindak pidana.

Pada dasarnya dalam hukum pembuktian, suatu alat bukti dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah tidak hanya alat bukti yang diatur dalam undang-undang (*bewijsmiddelen*) tetapi bagaimana alat bukti tersebut diperoleh dan cara pengajuan alat bukti tersebut di pengadilan (*bewijsvoering*). Namun apakah cukup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinilai sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi aspek legalitas formil hanya berdasarkan atas permintaan APGAKUM saja, padahal, hukum acara pidana sesungguhnya mencari kebenaran materiil.

Pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan racun sianida dalam kopi oleh Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa. Perkara tersebut merupakan perkara pertama yang menggunakan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 dalam Pledoi yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa sebagai dasar hukum untuk menolak CCTV, bukti elektronik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Adapun CCTV tersebut merupakan bukti kuat dimana memuat gambar bergerak yang memperlihatkan terjadinya suatu tindak pidana, lokasi kejadian, waktu terjadinya tindak pidana, bahkan orang-orang yang dapat dijadikan saksi maupun tersangka. Penulis mencontohkan apabila didasarkan pada Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, maka muatan dalam CCTV tersebut gugur sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti karena adanya CCTV tersebut terpasang di kafe Olivier, Grand Indonesia Jakarta tidak didasarkan atas permintaan APGAKUM melainkan niat dan inisiatif dari pengelola café tersebut.

Contoh lain adalah apabila seseorang sengaja merekam perbuatan kekerasan tanpa sepengetahuan si pelaku dengan tujuan sebagai bukti saat melapor ke pihak kepolisian, apakah bukti rekaman tersebut secara hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah mengingat perekaman itu dibuat bukan atas permintaan pihak yang berwenang?

Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 memberikan perubahan konteks terhadap alat bukti elektronik, yaitu menyatakan bahwa alat bukti elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Dengan demikian, ada penambahan pengaturan legalitas formil terhadap bukti informasi elektronik untuk dapat diakui sebagai

alat bukti yang sah, yaitu harus adanya permintaan dari APGAKUM, yang tentu saja permintaan tersebut harus dapat dibuktikan dengan bukti tertulis.

Dalam hal ini penulis kurang setuju karena tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran materiil yang sebenarnya dan selengkapnyanya dari suatu perkara pidana,⁸ sehingga apabila ada informasi elektronik memuat informasi mengenai adanya suatu tindak pidana maka Hakim seharusnya tidak boleh menampik suatu kehadiran informasi elektronik hanya karena bentuknya yang elektronik dan keberadaannya tanpa melalui permintaan APGAKUM. Penolakan hakim terhadap informasi elektronik tersebut perlu dipertimbangkan jika bukti elektronik merupakan satu-satunya bukti kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana karena tidak semua sistem elektronik yang diselenggarakan berdasarkan permintaan APGAKUM, dan juga perlu dipertimbangkan apabila penolakan tersebut membawa dampak terhadap gugurnya perkara pidana padahal aspek materiilnya terpenuhi. Menurut hemat penulis, bukti informasi elektronik yang diperoleh tanpa permintaan APGAKUM sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti lebih baik tetap dihadirkan di persidangan dalam kategori barang bukti. Barang bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai untuk tindak pidana atau hasil tindak pidana. Barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim jadi kebenaran dan keabsahannya tetap harus diverifikasi dengan alat bukti lainnya. Misalnya rekaman yang mengandung informasi terkait adanya tindak pidana, dibuktikan isi kebenaran rekaman tersebut dengan memverifikasi suara yang ada dalam rekaman tersebut dan tentu saja isi rekaman yang dijadikan barang bukti hanya informasi yang terkait dengan peristiwa tindak pidana tersebut, informasi yang tidak berkaitan dilarang untuk diperdengarkan karena itu masuk wilayah pribadi (*privacy content*). Begitu pula dengan email. Informasi yang terkandung dalam email tersebut dibuktikan kebenaran adalah dengan memverifikasi alamat email pengirim dan IP Address.

Ketentuan Pasal 5 UU ITE secara penafsiran gramatikal mengalami penyempitan makna. Hal ini membuat para praktisi hukum dan APGAKUM mengalami kesulitan dalam pembuktian jika alat bukti

8 Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Media Prima Aksara, hlm. 31

elektronik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana tidak memenuhi legalitas formil sebagaimana yang tercantum dalam putusan MK terhadap Pasal 5 UU ITE. Walaupun jika diamati secara seksama dan detail, isi posita dan petitum dari pemohon uji materiil ini sesungguhnya hanya untuk mengesampingkan bukti rekaman yang diambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan direkam oleh bukan pihak berwenang sebagai alat bukti yang sah. Namun, isi putusan MK tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan khusus untuk kepentingan Pemohon saja, melainkan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dalam seluruh aspek yang berkaitan.

Mengingat pentingnya bukti secara materiil terpenuhi dan dikesampingkan hanya karena tidak memenuhi legalitas formil berdasarkan Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016, apalagi di era digital ini setiap orang telah menggunakan *electronic devices* untuk menunjang pekerjaan sehari-hari, maka sebaiknya konstruksi hukum elektronik dapat sebagai alat bukti dan juga barang bukti. Informasi elektronik diakui sebagai alat bukti secara legalitas formil berdasarkan UU ITE adalah informasi yang dihasilkan melalui sistem elektronik tersebut harusnya dapat diakses berkali-kali tanpa merubah isi maupun bentuk informasi, dapat ditampilkan kembali, dijamin keaslian dan keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan keadaan, dan disertai dengan permintaan APGAKUM, sedangkan informasi elektronik yang tidak didasari atas permintaan APGAKUM dapat dijadikan barang bukti yang didukung kebenarannya dan keabsahannya dengan alat bukti yang terkandung dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE, maka perekaman dengan CCTV harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut harus dilakukan supaya rekaman CCTV tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti meskipun ada informasi yang bersifat pribadi di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan perekaman atau pengawasan dengan kamera CCTV seperti ini bukan merupakan pelanggaran hak privasi.

Persetujuan yang dimaksud tidak harus dalam bentuk tertulis yang ditandatangani seperti pada persetujuan pada umumnya. Pihak yang melengkapi gedung atau ruangan dengan kamera CCTV, hanya perlu memberikan pemberitahuan dengan kertas atau papan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau sekitar pintu masuk, yang dengan tegas

menyatakan ruangan atau tempat-tempat privat itu telah dilengkapi atau dipasang kamera pengintai atau kamera CCTV. Setuju atau tidaknya seseorang untuk diawasi dengan CCTV, dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap memilih untuk memasuki ruangan atau tempat yang telah dilengkapi kamera CCTV, maka orang tersebut dianggap setuju bahwa dirinya dan segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau ruangan tersebut akan direkam oleh kamera CCTV, termasuk perbuatan yang sifatnya pribadi atau privasi. Dengan demikian, tidak ada hak privasi yang dilanggar.

Pengertian intersepsi pada penjelasan pasal 31 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk **mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pada penjelasan diatas dapat ditemukan kata “mengubah” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jadi, apabila rekaman CCTV tersebut telah diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, maka hal tersebut merupakan tindakan intersepsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU ITE tersebut, maka perekaman dengan CCTV harus mendapat persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut harus dilakukan supaya rekaman CCTV tersebut tetap sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti meskipun ada informasi yang bersifat pribadi di dalamnya. Oleh karena itu, kegiatan perekaman atau pengawasan dengan kamera CCTV seperti ini bukan merupakan pelanggaran hak privasi. Namun sebaliknya, bila tanpa persetujuan sebelumnya, maka berpotensi dianggap sebagai tindakan intersepsi atau penyadapan, yang dalam UU ITE telah diatur sebagai suatu tindak pidana baru.⁹

Persetujuan yang dimaksud tidak harus dalam bentuk tertulis yang ditandatangani seperti pada persetujuan pada umumnya. Pihak yang melengkapi gedung atau ruangan dengan kamera CCTV, hanya perlu memberikan pemberitahuan dengan kertas atau papan pemberitahuan yang ditempel di pintu atau sekitar pintu masuk, yang dengan tegas

9 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 137.

menyatakan ruangan atau tempat-tempat privat itu telah dilengkapi atau dipasang kamera pengintai atau kamera CCTV. Setuju atau tidaknya seseorang untuk diawasi dengan CCTV, dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap memilih untuk memasuki ruangan atau tempat yang telah dilengkapi kamera CCTV, maka orang tersebut dianggap setuju bahwa dirinya dan segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau ruangan tersebut akan direkam oleh kamera CCTV, termasuk perbuatan yang sifatnya pribadi atau privasi. Dengan demikian, tidak ada hak privasi yang dilanggar.

Persetujuan seperti ini dapat dikatakan sebagai persetujuan secara diam-diam. Dalam hukum perjanjian internasional, persetujuan diam-diam dapat diketahui dengan melihat atau menyimpulkan suatu tingkah laku baik aktif maupun pasif dari negara atau subjek hukum internasional yang bersangkutan.¹⁰ Dalam hukum perdata juga dikenal istilah perjanjian atau persetujuan diam-diam. Dalam mengutarakan kehendak ketika membuat suatu perjanjian atau persetujuan menurut J. Satrio dapat dilakukan secara tegas atau diam diam, secara tertulis atau dengan tanda.¹¹

Selain itu, perlu penulis kemukakan kembali, bahwa intersepsi atau penyadapan bukan hanya berupa tindakan perekaman suara atau perekaman dengan kamera saja. Bila dilihat kembali pengetahuan intersepsi pada penjelasan pasal 31 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Pada penjelasan diatas dapat ditemukan kata “mengubah” informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jadi, apabila rekaman CCTV tersebut telah diedit atau diubah sehingga informasi yang di sampaikan tidak sesuai lagi atau lain dengan aslinya, maka hal tersebut merupakan tindakan intersepsi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya

10 <http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/2015/09/apa-yang-dimaksud-dengan-persetujuan.html> diakses pada tanggal 07 November 2017.

11 <http://masrigunardi.blogspot.co.id/2012/09/kata-sepakat-dalam-perjanjian.html> diakses pada tanggal 07 November 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, adalah **sebagai alat bukti lain** yang harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

Tindakan perekaman dengan CCTV harus diketahui dan disetujui oleh orang yang akan direkam, dengan cara memberi pemberitahuan bahwa tempat atau ruangan tersebut telah dipasang atau dilengkapi kamera CCTV.

Rekaman CCTV yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dalam bentuk aslinya, bukan hasil editan.

Syarat diatas, tidak hanya berlaku pada rekaman CCTV pada tindak pidana korupsi saja, tetapi juga pada tindak pidana lainnya. Alasannya adalah karena Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga mengandung makna yang demikian. Seperti dapat diketahui, Alat bukti elektronik yang dimaksud dalam pasal tersebut berlaku pada secara umum pada semua hukum acara, artinya berlaku juga terhadap semua tindak pidana yang memerlukan alat bukti rekaman CCTV.

Bab III

Keabsahan Hasil Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

A. Keabsahan barang bukti sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP

Selain alat bukti, dalam hukum acara pidana kita juga mengenal istilah barang bukti. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.

KUHAP memang cukup hanya mengatur yang kedua secara lebih terperinci, alat bukti yang di atur dalam Pasal 183-189. Di Pasal 184 nya disebutkan alat bukti yang sah ada 5 buah, yaitu 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, dan 5) keterangan terdakwa. Di pasal sebelumnya, 183, dinyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya.

Sementara itu tentang barang bukti sendiri KUHAP tidak mengatur secara terperinci walaupun istilah ini sendiri hanya disebut 17 kali dalam batang tubuh dan 7 kali dalam penjelasan, hanya saja dalam selama ini dipahami yang merupakan barang bukti adalah yang disebut dalam Pasal 39 yang mengatur mengenai penyitaan.

Walaupun dalam bagian Pembuktian dalam KUHAP perihal barang bukti tidak dirumuskan secara spesifik, namun posisi barang bukti tak kalah pentingnya dalam proses pembuktian. Barang bukti bukan lah “sekedar” obyek-obyek yang membantu timbulnya keyakinan hakim (petunjuk). Memang benar tidak semua tindak pidana memerlukan barang bukti, namun bukan berarti juga barang bukti tidak penting. Penting tidaknya barang bukti sangat dipengaruhi oleh sifat perkara itu sendiri. Intinya, barang bukti adalah obyek yang tidak bisa berbicara, menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus dijelaskan oleh...pada akhirnya oleh manusia, baik saksi, terdakwa itu sendiri, maupun para ahli dibidangnya.

Kedudukan barang bukti secara materiil sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya dalam menjatuhkan putusan, namun apabila dikaitkan dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, maka dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah.

Di dalam praktek hukum kadang-kadang memang ada pejabat penegak hukum atau praktisi hukum yang menyatakan bahwa keberadaan barang bukti pada diri seseorang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana merupakan petunjuk bahwa orang itu adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi petunjuk seperti

yang disebutkan itu tidak sama dengan alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP.

Petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP tidak berbentuk barang, melainkan berbentuk perbuatan, kejadian atau keadaan, dan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tersurat (eksplisit) mengenai kedudukan dan fungsi barang bukti (*corpus delicti*), namun apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP maka barang bukti tersebut dapat berfungsi dalam upaya pembuktian, bahkan barang bukti tersebut dapat berubah atau menghasilkan alat bukti yang sah. Misalnya penyidik pada waktu melakukan tindakan/pemeriksaan penyidikan perkara pembunuhan, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan melakukan pembunuhan, baju milik korban dan sandal dengan bercak darah yang diduga milik pelaku pembunuhan. Kemudian penyidik mengirimkan barang bukti berupa mayat dan barang-barang bukti tersebut ke rumah sakit dan atau kepada laboratorium forensik/ahli kedokteran kehakiman untuk mendapatkan *Visum Et Repertum* dan laporan/surat keterangan ahli atas permintaan penyidik berdasarkan pasal 133 jo 186 KUHAP, maka ahli kedokteran kehakiman dan atau ahli forensik membuat laporan/keterangan hasil pemeriksaannya dalam bentuk “keterangan ahli” dan *Visum Et Repertum*. Dengan demikian barang bukti yang disita oleh Penyidik dan barang bukti berupa mayat korban pembunuhan tersebut telah berubah menjadi alat bukti yang sah berupa “keterangan ahli” dan *Visum Et Repertum* (Pasal 184 jo 186 jo 187 huruf C KUHAP).

Demikian pula misalnya dalam perkara pencurian, penggelapan, penipuan apabila benda sitaan/barang bukti dari hasil kejahatan yang berupa perhiasan cincin, gelang dan kalung diajukan disidang pengadilan maka sesuai dengan Pasal 181 KUHAP – Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala “Barang bukti” dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal barang bukti itu. Jika perlu benda (barang bukti) itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada Saksi. Apabila atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang Terdakwa dan saksi memberikan keterangan bahwa mereka mengenal barang bukti yang diajukan di muka sidang disertai “penjelasan” yang berkaitan dengan barang bukti tersebut maka barang-barang bukti tersebut telah

berubah menjadi alat bukti yang sah dalam bentuk “keterangan saksi” (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan “keterangan terdakwa” (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun benda sitaan sebagai barang bukti secara yuridis formal tidak tersurat/ termasuk sebagai alat bukti yang sah, namun dalam proses praktik hukum/praktik peradilan, barang bukti itu secara materiil dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Keberadaan barang bukti di muka sidang pengadilan dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat “keyakinan hakim” dalam memutuskan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Pasal 183 KUHAP). atas dasar itu maka dalam proses pemeriksaan di muka sidang, seringkali hakim menunda sidang disebabkan penuntut umum tidak/belum mengajukan barang bukti di muka sidang pengadilan.

Dalam perkembangan dewasa ini, bermunculan kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video recorder kamera Rekaman CCTV, kasus pencurian, kasus kematian, termasuk kasus korupsi, sehingga muncul bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumentasi elektronik.

Keberadaan dan kejelasan suatu bukti elektronik sangat penting dalam investigasi maupun memberi terang suatu tindak pidana yang mungkin merupakan *computer crime* maupun *computer-related crime*. *Computer Crime* (Kejahatan Komputer) merupakan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat utama untuk melakukan kejahatannya, misalnya *defacement* (pengubahan halaman-halaman suatu situs secara ilegal), *denial distributed of service* (membuat suatu sistem tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya setelah dibanjiri data oleh sekian banyak komputer yang telah terinfeksi dan menjadi *robot network*), *keylogging* (merekam setiap aktivitas pengetikan di *keyboard* dan aplikasi yang tertampil di layar) *identity theft* (pencurian data-data penting dari orang-orang yang menjadi target), *intrusion* (masuk secara ilegal ke dalam suatu sistem), dan lain-lain. Sedangkan *Computer-Related Crime* (Kejahatan terkait komputer) adalah segala jenis macam kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, korupsi, narkoba, terorisme, dan lain-lain di mana dalam kejahatan tersebut terdapat barang bukti elektronik

seperti komputer, *handphone*, dan segala hal yang sifatnya digital yang digunakan oleh pelaku untuk saling berkomunikasi dengan yang lain atau menyimpan data-data yang berkaitan dengan perencanaan, proses dan hasil kejahatannya.

Muh Nuh. Al-Azhar mengatakan bahwa bukti elektronik / digital Forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (*pro justice*), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau *computer crime* secara ilmiah (*scientific*) hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut.¹

Selain itu, Muh Nuh. Al-Azhar membagi bukti elektronik / digital forensic menjadi:

1. Barang Bukti Elektronik

Barang bukti elektronik bersifat fisik dan dapat dikenal secara visual, sehingga investigator dan analisis forensik harus sudah memahami serta mengenali masing-masing barang bukti elektronik ini ketika sedang melakukan proses pencarian (*searching*) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Komputer PC, *laptop/notebook, netbook, tablet*;
- b. *Handphone, smartphone*;
- c. flashdisk/thumb drive;
- d. floppydisk;
- e. harddisk;
- f. CD/DVD;
- g. Kamera, CCTV;
- h. *digital recoder* dan lain-lain

2. Barang Bukti Digital

Barang bukti ini bersifat digital yang diekstrak atau di-*recover* dari barang bukti elektronik. Barang bukti ini dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah *informasi elektronik* dan

¹ Muh. Nuh Al-Azhar, 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta:Salemba Infotek. hlm. 27-29.

dokumen elektronik. Jenis barang bukti inilah yang harus dicari oleh analis forensik untuk kemudian dianalisis secara teliti keterkaitan masing-masing *file* dalam rangka mengungkap kasus kejahatan yang berkaitan dengan barang bukti elektronik. Berikut adalah contoh barang bukti digital:

- a. Logical file
- b. Deleted file
- c. *Lost File*
- d. *File slack*
- e. *Log File*
- f. *Encrypted File*
- g. *Steganography file*
- h. *Office file*
- i. *Audio file*
- j. *Video file*
- k. *Image file*
- l. *Email* (Electronic mail)
- m. *User ID dan Password*
- n. *Short Message Service (SMS)*
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*
- p. *Call logs*²

B. Keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Makna penting dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.³

2 *Ibid.*

3 Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43

Secara teoritis, terdapat 6 parameter dalam hal pembuktian yang ditinjau dari aspek hukum acara pidana. Pertama, *bewijstheorie*, yaitu teori pembuktian yang biasanya digunakan sebagai dasar dari pembuktian oleh Hakim dipengadilan. Sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijs theorie*, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Kedua, *bewijsmiddelen*, yaitu alat – alat bukti yang digunakan untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang dimaksud merujuk pada Pasal 184 KUHAP, yaitu a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

Ketiga, *bewijvoering*, yaitu dimaknai sebagai tata cara pembagian dalam menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di Pengadilan (prosedur formil), baik dari menemukan, mengumpulkan, memperoleh, dan menyampaikan alat bukti tersebut di pengadilan. alat bukti yang sah harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Syarat materiil tentu saja yang berkaitan dengan substansi dari pokok perkara sedangkan syarat formil disini adalah terkait dengan seberapa relevan alat bukti itu guna menghindari cara perolehan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sah (*unlawful legal evidence*). *Bewijvoering* pada dasarnya berkaitan erat dengan fundamental dari pembuktian yang disebut dengan *exclusionary rules*. Hal ini menandakan apabila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, maka konsekuensi demi hukum adalah pemeriksaan perkara tersebut harus dibatalkan. Hal ini disebut dengan *unlawful legal evidence*, bahwa jika bukti didapatkan dengan cara yang tidak sah, maka demi hukum hal itu akan menggugurkan perkara yang diperiksa.

Keempat, *bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hal pembuktian perkara pidana pada umumnya, Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan. Dalam KUHAP dijelaskan, bahwa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut.

Kelima, *bewijskracht*, yaitu kekuatan pembuktian dari masing – masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian ini merupakan otoritas hakim. Hakim berperan untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian pada hakekatnya terletak pada bukti yang dihadirkan dipersidangan apakah ditemukan relevansi atau tidak, kemudian apabila relevan maka tahap selanjutnya adalah melihat apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam Hukum Acara Pidana kedudukan alat bukti ialah sama tidak ada satu melebihi yang lain, tegasnya tidak mengenal adanya hierarkitas. Jika dihubungkan dengan fundamental pembuktian, *bewijskracht* sama dengan *weight of proof*, yang keduanya merupakan kewenangan otoritatif dari Hakim.

Keenam, *bewijsminimum*, adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, sesuai dengan Teori Pembuktian hukum acara pidana yang dianut oleh Indonesia yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*.⁴

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap.

Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal⁵. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen, Dokumen itu tercakup dalam dokumen elektronik, baik yang terdapat di dunia maya maupun hasil *print-out* termasuk didalamnya. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat.

Ada tiga hal yang berkaitan dengan dokumen sebagai alat bukti yaitu: terkait dengan keaslian dokumen tersebut atau originalitas; isi sebuah dokumen atau substansinya; dan mencari alat-alat bukti lain yang memperkuat alat bukti dokumen elektronik.

4 Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 15

5 <http://www.kopertis12.or.id/2016/04/25/alat-bukti-keterangan-ahli.html> diakses 18 November 2017

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi. Sehingga keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, karena jangan sampai keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik merugikan orang lain.

Selain masalah originalitas dari suatu alat bukti informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam menjadikan suatu data atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana adalah masalah pengambilan data yang bisa dijadikan alat bukti. Karena dalam pengambilan alat bukti tidak mudah. Alasan kedua, karena sampai saat ini belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pengambilan alat bukti elektronik. Padahal mengingat kasus-kasus yang bersinggungan dengan *cyberspace* dan elektronik sudah berkembang.

Jika menelaah kasus-kasus yang sudah ada, misalnya berkaitan dengan status seseorang dalam media sosial. Dalam media sosial ada resiko yang harus dihadapi. Mengingat media sosial adalah milik masyarakat sehingga dalam pengambilan segala sesuatu tidak diperlukan izin tertentu karena sifat publik tadi, siapapun bisa mengaksesnya. Berbeda dengan e-mail, diperlukan izin untuk mengakses data tersebut.

Cara mudah yang bisa ditempuh oleh penyidik yaitu dengan meminta izin pada pemilik *account* tersebut. Selain itu ada langkah lain bisa ditempuh yaitu melalui penyedia layanan. Karena pada dasarnya ada perjanjian antara penyedia layanan dan konsumen atau yang dikenal dengan *End User License Agreement* (EULA). Dalam perjanjian itu ada *klausula* yang menyebutkan seandainya konsumen melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan aturan maka penyedia layanan boleh menerobos masuk ke *account* tersebut.

Dari penjelasan di atas maka dalam hal kekuatan pembuktian, hakim memiliki peranan penting dalam menilai kekuatan dari alat bukti informasi elektronik. Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembuktian pidana tidak mengenal hierarki alat bukti atau pembuktian bebas. Hakim memiliki hak untuk menilai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hakim terikat dengan minimum pembuktian yaitu

dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Sehingga keberadaan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki peranan penting dalam pembuktian suatu perkara pidana.

Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 jo. Pasal 16 UU ITE mengatur mengenai syarat keabsahan alat bukti elektronik, baik syarat secara formil maupun materil yaitu:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab;
3. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh;
4. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan Informasi Elektronik;
5. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.;
6. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk;
7. Bukan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
8. Bukan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

C. Keabsahan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti

melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdapat dalam prinsip minimum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dimana terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Disini terlihat jelas bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia menganut Teori Pembuktian menurut Undang-Undang secara *negative* atau *negatief wettelijk bewijsleer*. Dalam sistem negatif ada 2 hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1. *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan
2. *Negatief*: adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Jika dikaitkan mengenai unsur alat bukti petunjuk menurut Adami Chazawi:

1. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
2. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah: Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
3. Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah: Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.⁶

Pada dasarnya, pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di persidangan. Dalam hal ini proses pembuktian menjadi suatu bagian penting yang dapat menentukan keputusan hakim atas suatu perkara. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik.

6 Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 49-50.

Berkaitan dengan aspek orisinalitas dari bukti elektronik termasuk bukti rekaman kamera CCTV, Berdasarkan pasal 6 UU ITE dan penjelasannya: Pasal 6 bahwa : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik **dianggap sah** sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya **dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.**

Penjelasan Pasal 6, selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang **asli** dengan **salinannya** tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan **cara penggandaan** yang mengakibatkan informasi yang **asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.**

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 UU ITE di atas, bahwa Informasi yang tercantum dalam alat bukti rekaman kamera CCTV harus dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya. Dapat diakses artinya kita harus dapat berinteraksi dengan informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut. Kemudian dapat ditampilkan artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor komputer, layar *projector*, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen. Dijamin keutuhannya artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus dijaga keutuhan informasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan, penambahan, pengulangan, pengkompresian data atau informasi. Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensik digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya.

Menurut penulis, rekaman kamera CCTV yang asli adanya di DVR (*Digital Video Recorder*), meskipun saat ini sudah banyak rekaman kamera CCTV yang disimpan di kamera berupa *memory card (micro*

SD). Namun apa pun medianya jika kita *copy*-kan ke media lain (misalnya *flash disk* atau *hard disk laptop*) maka data rekaman kamera CCTV yang ada di *flash disk* atau *hard disk laptop* tersebut merupakan salinannya. Dan sesuai penjelasan pasal 6 UU ITE, karena Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan **cara penggandaan** yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya, maka dokumen yang **asli** dan **salinannya** tidak relevan lagi untuk dibedakan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat **diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.**

Oleh karena itu agar dapat dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan, maka proses pemindahan data asli rekaman kamera CCTV ke salinannya haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dibuatkan berita acara pengambilan/pemindahan data rekaman ini. Analoginya adalah legalisasi ijazah hasil foto *copy* yang menerangkan bahwa salinan sesuai aslinya dan ditandatangani pejabat berwenang, sehingga keotentikan salinan ijazah tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, sama dengan kekuatan pembuktian alat bukti yang lain yang terdapat dalam KUHAP. Namun, Rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri. Rekaman CCTV berperan dalam membangun alat bukti petunjuk.

Rekaman CCTV harus memiliki keterkaitan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga menunjukkan persesuaian kejadian satu dengan lainnya. Agar memiliki nilai pembuktian yang kuat, rekaman CCTV tersebut harus menunjukkan keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ingin dibuktikan. Untuk menilai kekuatan suatu alat bukti, termasuk alat bukti elektronik maka yang menjadi kekuatan utamanya adalah informasi yang terkandung di dalam alat bukti tersebut. Semakin baik kualitas informasinya, maka semakin kuat kejadian-kejadian yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam alat bukti elektronik harus dapat dijamin keasliannya karena akan berdampak pada kualitas informasi yang didapatkan dari alat bukti elektronik tersebut. Bila alat bukti elektronik berisikan informasi yang tidak jelas atau setengah-setengah atau bahkan telah dimanipulasi,

maka akan berakibat fatal pada proses pembuktiannya karena tidak lagi berdasar pada fakta-fakta yang sebenarnya. Rekaman CCTV dalam bentuk aslinya atau bentuk originalnya yaitu bentuk video akan lebih memberikan pembuktian yang kuat daripada hasil cetaknya yang hanya berupa potongan-potongan gambar dari video rekaman CCTV tersebut.

Sah tidaknya suatu alat bukti elektronik, tidak terlepas dari istilah intersepsi atau penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan suatu perbuatan yang berpotensi melanggar atau bahkan meniadakan hak pribadi atau hak privasi seseorang atau sekelompok orang yang disadap. Alasannya adalah karena suatu informasi yang disadap bukanlah informasi yang bersifat umum melainkan suatu informasi yang bersifat privasi atau rahasia.⁷ Pengertian privasi sendiri merupakan konsep yang abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang berkembang di masyarakat.⁸ Untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat bukti rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi, maka berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV harus memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya.
2. Bentuk rekaman CCTV yang paling baik untuk ditampilkan adalah bentuk video aslinya, sehingga informasi di dalamnya terjamin keotentikannya.
3. Rekaman CCTV harus merupakan alat bukti yang sah. Sah tidaknya rekaman CCTV ditentukan oleh:
 - a. Dalam memperoleh rekaman CCTV harus memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1), dan
 - b. Bukan merupakan hasil tindakan intersepsi atau penyadapan. Kecuali intersepsi tersebut dilakukan dengan tata cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7 Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 51

8 Sinta Dewi Rosadi, 2015. *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

Dalam kasus “Papa Minta Saham” yang menjerat mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Rekaman CCTV tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan rekaman CCTV tersebut tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penyidik. Hal tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai khusus frasa “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia menjunjung tinggi asas kepastian hukum.

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum acara tindak pidana korupsi, rekaman CCTV merupakan **alat bukti lain** yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber alat bukti petunjuk, Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV dipengaruhi oleh keabsahan alat bukti rekaman CCTV tersebut dan informasi yang terdapat di dalamnya, Rekaman CCTV dalam bentuk asli atau bentuk originalnya yakni dalam bentuk video, lebih memberikan pembuktian yang kuat daripada hasil cetaknya yang hanya berupa potongan-potongan gambar dari video rekaman CCTV tersebut.
2. Pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, maka suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Dengan demikian, dalam hal terdapat suatu alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan.

B. Saran

1. Mengingat penggunaan perangkat kamera CCTV yang semakin meningkat dan jenis perangkat CCTV semakin beragam, Sebaiknya Pemerintah segera membentuk Undang-

Undang yang khusus mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan dan pengawasan menggunakan rekaman kamera CCTV diatur lebih jelas dan tegas didalam KUHAP agar prosedur intersepsi atau penyadapan jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang, mengingat bahwa pembatasan hak privasi hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang, sehingga ada landasan yang jelas dan teratur mengenai intersepsi atau penyadapan ini yang tidak lain untuk menjamin hak asasi tiap-tiap warga negara Republik Indonesia selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi harus bersifat final dan mengikat dan tidak kabur agar memiliki kekuatan berlaku

2. Masih Perlu Pengkajian keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik untuk pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan keaslian alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik. Serta harus ada perbedaan penanganan perkara Tindak Pidana Umum atau tindak Pidana Khusus dengan melihat aspek prosedur sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang. Dimana perlunya standar baku/SOP tentang pengambilan dan intersepsi atau penyadapan sehingga barang bukti elektronik yang dijadikan onyek alat bukti dijamin keasliannya dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga sah apabila dihadirkan di sidang pengadilan.

Daftar Pustaka

- Al-Azhar, Muhammad Nur 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta : P3IH dan Total Media.
- Chazawi, Adhami, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Efendi, Tolib, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang : Setara Press
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Harahap , M. Yahya, ,2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hiariej., Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud.2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdul Kadir.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Paslyadja, Adnan. 1997. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hukum dalam Proses Pidana*. Jakarta : CV Akademika Pressindo.
- Soetarna, Hendar, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni
- Subekti, R.. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Biodata Penulis

Bayu Putro Wijayanto, SE,.SIK,.MH,.MIK lahir di Yogyakarta, pada tanggal 19 September 1981. Ia memiliki Istri bernama Birgita Anistya Indriana Putri, SH. Pendidikan yang ditempuh yakni SD Negeri Pandowoharjo Sleman, lulus tahun 1994, SMP negeri Trimulyo Sleman Yogyakarta, lulus tahun 1997, SMA Marsudi Luhur, lulus tahun 2000, Fakultas Ekonomi UTY (lulus tahun 2005), dan Magister Hukum UNLAM (lulus tahun 2019).

Bapak dari dua anak ini menggeluti profesi sebagai Anggota POLRI (sejak 2009) sampai dengan sekarang. Selain itu, untuk Pendidikan Kepolisian yang telah ditempuh adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/PTIK (lulus tahun 2015), Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/S2 PTIK/MIK (lulus tahun 2020) dan saat ini sedang menempuh SESPIMMEN POLRI DIKREG 64.

Ia pernah menjalani penugasan di berbagai jabatan yaitu; Riwayat penugasan pada Fungsi Reskrim dimulai penugasan awal di Daerah Jawa Timur (Surabaya), Kalimantan Selatan, mabas POLRI dan Jawa Tengah. Bertugas Awal di Polres Mojokerto menjadi KA SPKT B (tahun 2010), Panit Reskrim Polsek Tenggiling (2012), Panit Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kalsel (2015), Kapolsek Pelaihari (2016), Kapolsek Kintap (2017), Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan (2018), Kanit Subdit 2 Dit reskrimsus Polda Jateng (2020), Kanit Subdit 1 Dit Reskrimsus Polda Jateng (2021).

